

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Indonesia masih rendah dengan belum tercapainya target pajak yang ditetapkan pemerintah. Upaya pemerintah saat ini untuk menambah pemasukan kas negara dari sektor pajak sudah cukup optimal dilakukan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang memudahkan WP dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Langkah yang dilakukan pemerintah setidaknya sudah memberikan kenaikan yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak. Akan tetapi belum mencapai target karena berbagai kendala dan rendahnya kepatuhan WP. Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha. Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Pajak di Indonesia dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sampai Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten atau Kota. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak 2019 baru mencapai Rp. 1.136,17 triliun sampai November 2019. Realisasi tersebut baru menyentuh 72,02 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp. 1.577,56 triliun. Mengutip data Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak November 2019 turun 0,04 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp. 1.136,66 triliun. Dengan realisasi tersebut, maka pemerintah perlu mengejar pajak Rp. 441 triliun agar target yang mereka telah tetapkan tercapai (CNN Indonesia. 2019).

Kewajiban badan usaha atau perusahaan yang berada di Indonesia salah satunya adalah dengan membayarkan pajak sesuai dengan porsi dan aturan

yang berlaku. Berbagai regulasi yang diberlakukan oleh negara ditujukan agar iklim bisnis berjalan adil dan mampu memberikan kontribusi pada pemasukan negara dari sektor pajak. Besarnya pajak yang harus di bayar membuat beberapa perusahaan terbebani, sehingga praktik agresivitas pajak muncul pada beberapa perusahaan yang mencari kesempatan lepas dari tanggung jawab membayar pajak. Agresivitas pajak didefinisikan sebagai praktik perencanaan pajak dari perusahaan dengan tujuan meminimalisir besaran pajak yang harus dibayarkan. Kegiatan ini dilakukan dengan langkah-langkah yang berada pada bidang abu-abu peraturan pajak. Sehingga sulit dideteksi sebagai pelanggaran, namun berpotensi merugikan negara. Suatu perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak apabila perusahaan berusaha mengurangi beban pajak secara agresif, baik menggunakan cara yang tergolong legal yaitu *tax avoidance* atau ilegal seperti *tax evasion*. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan *Tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak (Frank, et al, 2009) (dalam Putri, 2014).

Praktik agresivitas pajak memiliki resiko tinggi bagi perusahaan yang melakukannya yaitu berupa ancaman sanksi atau denda, sampai dengan risiko turunnya harga saham serta reputasi perusahaan. Apalagi tindakan ini diketahui dan diputuskan melanggar aturan dan hukum, perusahaan akan menerima sanksi yang tegas dan berat. Selain itu, perusahaan juga akan kena imbas dari harga saham yang turun karena citra perusahaan menjadi kurang bagus di mata investor. Selain berpotensi mendatangkan kerugian, praktik pajak secara agresif bertujuan agar perusahaan meraih keuntungan. Profitabilitas yang

merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, adalah salah satu faktor yang dikatakan dapat mempengaruhi timbulnya agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula laba yang dapat diperoleh perusahaan. Di sisi lain, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka besarnya pajak yang dibayar perusahaan juga akan semakin besar. Agresivitas pajak bertujuan agar perusahaan bisa lebih menghemat pengeluaran atas pajak sehingga mendapat keuntungan yang semakin besar. Keuntungan tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendanai investasi sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Keuntungan lain dari agresivitas pajak adalah bisa meningkatkan kompensasi yang diterima dari pemilik atau pemegang saham perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010).

Return On Assets (ROA) memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Penelitian terkait dengan profitabilitas dari Kurniasih dan Maria (2013), Maharani (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait juga dilakukan oleh penelitian Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pengembalian ekuitas atau *Return On Equity* (ROE) adalah salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio *profitabilitas*. Perhitungan ROE dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja keuangan perusahaan. ROE sangat bergantung pada besar-kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil, sehingga ROE yang dihasilkan pun kecil, begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar. Laba bersih (*net income*) dan ekuitas (*equity*) merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi ROE.

ROE dapat disebut laba atas ekuitas. Rasio ini meninjau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas ekuitas dari sumber daya yang ada. ROE bertujuan menilai berapa besar keuntungan yang dimiliki oleh pemilik dari modal (Harjito & Martono, 2012). Hasil dari ROE adalah rasio yang mengindikasikan peran modal dalam menghasilkan laba bersih (Hery, 2015, p. 230). Dalam perhitungan ROE, perusahaan menggunakan laba bersih dan ekuitas. Rasio ini termasuk profitabilitas dilihat dari pandangan shareholders, jika ROE tinggi menandakan perusahaan mempunyai peluang untuk memberikan keuntungan untuk shareholders. Semakin tinggi profitabilitas di perusahaan, membuat investor terdorong untuk mengambil atau mencari saham yang ada. Dan diharapkan suatu saat akan menghasilkan pengembalian yang tinggi dari pelibatan yang besar (Ikhwal, 2016). Dalam pengukuran kinerja suatu perusahaan, salah satu indikatornya adalah Laba bersih perusahaan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 mewajibkan perusahaan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Lanis dan Richardson, 2013) menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam praktik pajak agresif, perusahaan biasanya melakukan CSR berlebihan hingga membuat pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan perusahaan berkurang. Ketika pendapatan dimaksud digunakan untuk program CSR, pemerintah akan kesulitan melacak *cash flow* yang terjadi. Penyebabnya karena biasanya program CSR dilakukan di bawah pengelolaan perusahaan sendiri, mulai dari vendor yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, sampai uang yang dikeluarkan, sehingga negara akan sulit mendeteksi.

Kaitan profitabilitas terhadap agresivitas pajak adalah terletak pada bagaimana perusahaan dengan laba yang telah di dapatkan berupaya untuk

menekan jumlah besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan, karena semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi penghasilan kena pajak. Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya yaitu dengan cara legal seperti *tax avoidance* atau ilegal seperti *tax evasion*. Sedangkan kaitan CSR terhadap agresivitas pajak terlatak pada tujuan utama perusahaan untuk memperoleh laba maksimal dan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. Menurut Setiadji (2010) dengan adanya ketentuan CSR maka perusahaan memiliki dua beban yang prinsipnya hampir sama yaitu beban pajak dan beban CSR. Prinsip yang sama dimaksud adalah ujungnya meningkatkan ekonomi kerakyatan. Atas prinsip inilah diharapkan adanya insentif perpajakan terkait CSR. Tujuan utama perusahaan adalah mendapat laba yang tinggi oleh karena itu upaya agresivitas pajak sering kali dilakukan perusahaan. Laba perusahaan yang menjadi dasar penetapan jumlah pajak yang harus dibayar sering kali di manipulasi agar dapat mengurangi beban pajak yang dibebankan. Selain itu perusahaan lebih memilih melakukan kegiatan CSR agar beban pajaknya dapat berkurang dan perusahaan mendapatkan nama baik oleh masyarakat sekitar.

Di Indonesia sektor industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan telah menempatkan industri manufaktur sebagai penghela sektor rill. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam dan memiliki keunggulan komparatif berupa produk primer, perlu diolah menjadi produk industri untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Kegiatan di perusahaan manufaktur pun lebih kompleks di banding dengan perusahaan lain karena perusahaan membuat produk dari bahan mentah hingga menjadi produk siap jual dan dalam proses produksi melibatkan banyak pihak di dalamnya. Perusahaan manufaktur yang sudah *go public* mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Perusahaan dituntut bukan hanya menghasilkan produk-produk berkualitas tetapi harus mampu mengelola keuangan dengan baik demi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Perusahaan manufaktur juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat karena kegiatan yang dilakukan

memiliki dampak pada daerah disekitarnya. CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam semua aspek operasional perusahaan serta dampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. CSR tidak hanya sebatas pemberian bantuan dana kepada lingkungan sosial, namun juga bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya dengan tidak diskriminatif, menjaga hubungan baik dengan pemasok. Menurut Rustiarini (2010:3) menyatakan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan CSR dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan. Perusahaan manufaktur juga menjadi harapan sebagai salah satu penyumbang pajak yang cukup besar, karena kegiatan perusahaan manufaktur menghasilkan laba yang besar yang merupakan objek pengenaan pajak. Tetapi banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak karena ingin mendapatkan laba optimal karena itu sejalan dengan tujuan utama perusahaan yaitu mendapat laba semaksimal mungkin. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti karena memiliki dampak yang besar di berbagai sektor.

Hasil penelitian sebelumnya yang membahas CSR dengan agresivitas pajak disampaikan Nurcahyono & Kristina (2017) mengungkapkan bahwa bahwa hasil yang ditemukan adalah pengungkapan CSR perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat lebih cenderung tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Begitu halnya hasil penelitian yang dilakukan Fionasari, Savitri, & Andreas (2017) mereka mengungkapkan hubungan antara CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk mengangkat kembali permasalahan mengenai penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dengan variabel-variabel yang mendukungnya. Penghindaran pajak yang

merupakan permasalahan yang rumit dan unik, satu sisi penghindaran pajak merupakan kegiatan meminimalkan pembayaran pajak secara legal sedangkan disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan pemerintah karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur sebagai salah satu wajib pajak sering difokuskan dalam pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan wajib pajak badan manufaktur di Indonesia tahun 2017-2019, karena permasalahan di perusahaan manufaktur lebih kompleks. Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas dan CSR untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh agresivitas pajak. Laba perusahaan yang menjadi dasar penetapan jumlah pajak yang harus dibayar sering kali di manipulasi agar dapat mengurangi beban pajak yang dibebankan. Selain itu perusahaan lebih memilih melakukan kegiatan CSR agar beban pajaknya dapat berkurang dan perusahaan mendapat nama baik oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya berbagai jurnal dari penelitian sebelumnya diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti, sehingga peneliti mengambil judul **“PENGARUH PROFITABILITAS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019).**

1.2 Rumusan Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara secara terutang dan memaksa berdasarkan undang-undang tanpa adanya timbal balik secara langsung, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya sering sekali terjadi masalah dimana WP berusaha mengelak dari kewajiban pajaknya. Berbagai upaya dilakukan perusahaan agar lepas dari tanggung jawabnya. Perusahaan dengan sengaja meminimalkan beban pajak dengan cara legal dan ilegal. Padahal tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial yang tentunya tidak sesuai dengan kaidah *Corporate Social Responsibility*, dengan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
2. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis dan akademis yang bermanfaat baik untuk penelitian serupa selanjutnya.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak akademis dan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dan pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen perusahaan untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan dimana tempat perusahaan beroperasi. Agar dapat mengelola limbah perusahaan dengan tepat sehingga tidak merusak lingkungan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.
- c. Penelitian ini diharapkan agar pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak dan Badan Pengawas Pasar Modal dapat menentukan kebijakan yang tepat dengan membuat peraturan-peraturan yang jelas dan tegas mengenai perpajakan di Indonesia, untuk mempersempit celah perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, baik bersifat legal maupun ilegal.